



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MARZUKI S. Bin M. THAYEB;**
Tempat lahir : Pulau Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kubang Burek Desa Lapeng
Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh
Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD Alias RAHMAT Bin HASBI
YAHYA;**
Tempat lahir : Lapeng;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapeng Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : **RAHMI FAIZAR Bin Alm. MUSTAFA;**
Tempat lahir : Lapeng;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapeng Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;

- IV. Nama lengkap : **FAISAL Bin ZAINURDIN;**

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lapeng;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapeng Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrul Rizal, S.H., M.H., advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Firm Syahrul Rizal & Associates yang beralamat di Jalan S.T.A. Johansyah Nomor 11 Neusu Aceh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MARZUKI. S Bin M. THAYEB, terdakwa II MUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA, terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm MUSTAFA, dan terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Perikanan sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 84 Ayat (2) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing – masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsider masing-masing 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Boat Mesin temple merk Yamaha 15 PK;
 - 1 (satu) unit Mesin Kompresor merk Honda Gp 160;Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium;
 - 4 (empat) buah fin;
 - 2 (dua) buah dakor/ norface;
 - 2 (dua) buah Jaring Tampung;
 - 2 (dua) buah senter;
 - 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo;
 - 2 (dua) buah senapan penempak ikan;
 - Selang compressor warna kuning lebih kurang 60 meter;Dirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan nota pembelaan ini dan memberi putusan yang seadil-adilnya dikarenakan Para Terdakwa sebagai nelayan kecil yang buta hukum dan tidak pernah mendapatkan masukan atau sosialisasi dari pihak manapun termasuk dari Pengurus Panglima Laut setempat sebagai lembaga adat yang menaungi mereka merasa sangat terzalimi dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih balita, tentu merasa sangat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



menderita karena tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana

No. Reg. Perkara: PDM-46/JTH/09/2021 yang dibacakan pada persidangan Hari Kamis tanggal 30 September 2021;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I MARZUKI. S Bin M. THAYEB, terdakwa II MUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA, terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm MUSTAFA, dan terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di wilayah perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira Jam 11.30 ia para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK dengan membawa 1 (satu) unit Kompresor sebagai alat bantu pernapasan menyelam ia para terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan perairan Lapeng Pulo Aceh;
- Bahwa setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa 3 RAHMI FAIZAR Bin Alm MUSTAFA dan terdakwa 2 MUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan terdakwa 1 MARZUKI. S Bin M. THAYEB dan terdakwa 4 FAISAL Bin ZAINURDIN menunggu diatas kapal;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa berlayar ke perairan Lapeng Pulo Aceh dengan tujuan untuk menangkap ikan selain 1 (satu) unit kompresor para terdakwa membawa juga alat tangkap ikan berupa senapan penembak ikan serta bahan racun pembius ikan (Potassium Cyanide (KCN));
 - Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu pernapasan berupa kompresor tersebut kemudian sekira Jam 12.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh petugas Polairud Polda Aceh;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pol Airud Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 84 Ayat (2) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I MARZUKI. S Bin M. THAYEB, terdakwa II MUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA, terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm MUSTAFA, dan terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN, secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di wilayah perairan Lapeng Pulo Aceh Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, ia para terdakwa dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira Jam 11.30 ia para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK dengan membawa 1 (satu) unit Kompresor sebagai alat bantu pernapasan menyelam ia para terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan keperairan Lapeng Pulo Aceh;
- Bahwa setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa 3 RAHMI FAIZAR Bin Alm MUSTAFA dan terdakwa 2 MUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa, sedangkan terdakwa 1 MARZUKI. S Bin M. THAYEB dan terdakwa 4 FAISAL Bin ZAINURDIN menunggu diatas kapal;

- Bahwa pada saat para terdakwa berlayar ke perairan Lapeng Pulo Aceh dengan tujuan untuk menangkap ikan selain 1 (satu) unit kompresor para terdakwa juga membawa alat tangkap ikan berupa senapan penembak ikan serta bahan racun pembius ikan (Potassium Cyanide (KCN);
 - Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu pernapasan berupa kompresor tersebut kemudian sekira Jam 12.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh petugas Polairud Polda Aceh;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pol Airud Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAID MURSALIN Bin SAID MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Perairan Lapeng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit Boat mesin temple merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Honda Gp 160, Selang Kompresor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah Fin, 2 (dua) buah Dakor/Norface, 2 (dua) buah Jaring tampung, 2 (dua) buah Senter, 2 (dua) buah Kacamata Snorkling merek Aldo, dan 2 (dua) buah Senapan penembak ikan.
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia Pottasium, lalu saat kami melakukan patroli kami melihat para terdakwa di tengah laut kami melihat para terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan pada boat mereka dan ditemukanlah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia Pottasium dan Kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyelam;

- Bahwa pada saat melakukan patroli laut, Saksi dan rekan Saksi menghampiri beberapa boat nelayan yang sedang berlayar lalu saat Saksi dan rekan Saksi menghampiri boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa I Marzuki berada di atas boat sedangkan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya sedang menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor, lalu Saksi dan rekan Saksi memeriksa boat yang ditumpangi Para Terdakwa tersebut dan melihat di dalam boat tersebut ada cairan di dalam botol Aqua yang diduga adalah bahan kimia Potasium, lalu Para Terdakwa kami amankan;
- Bahwa biasanya Pottasium digunakan saat nelayan sudah menemukan ikan dan saat itu Pottasium akan disemprotkan, lalu karena mencium bau Pottasium tersebut ikan-ikan akan mengapung dalam keadaan pingsan atau pun ada yang langsung mati, sehingga lebih mudah ditangkap;
- Bahwa biasanya kompresor tersebut dipergunakan oleh para nelayan untuk alat bantu menyelam agar lebih tahan lama di dalam air dan bisa menyelam sampai dengan kedalaman ± 30 Meter;
- Bahwa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kompresor yang biasa dipergunakan untuk memompa ban, bukan kompresor khusus untuk menyelam;
- Bahwa alat bantu pernafasan berupa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyelam juga tidak diperbolehkan penggunaannya karena dapat mengakibatkan efek yang buruk terhadap nelayan yang menggunakan alat bantu kompresor untuk menyelam, selain itu penggunaan kompresor juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem di dalam air karena tali dari kompresor bisa merusak terumbu karang;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, perannya yaitu Terdakwa I Marzuki sebagai Pawang dan yang lainnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, belum ada hasil tangkapan karena saat itu mereka masih mencari lokasi untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan Pottasium dalam botol Aqua dan saat ditemukan potassium tersebut sebanyak setengah botol Aqua ukuran 1500 ml;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah potassium tersebut sudah bercampur air atau belum;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, bahan kimia Pottasium tersebut milik Terdakwa IV Faisal;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa IV Faisal, bahan kimia Pottasium tersebut ditemukan diantara karang tetapi Saksi tidak tahu apakah memang dibawa saat awal melaut atau baru ditemukan saat mereka sudah pergi melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran persis boatnya, tetapi yang Saksi tahu boat yang ditumpangi Para Terdakwa adalah boat kecil tidak ada atap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FARIS Bin SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Perairan Lapeng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit Boat mesin temple merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Honda Gp 160, Selang Kompresor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah Fin, 2 (dua) buah Dakor/Norface, 2 (dua) buah Jaring tampung, 2 (dua) buah Senter, 2 (dua) buah Kacamata Snorkling merek Aldo, dan 2 (dua) buah Senapan penembak ikan.
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia Pottasium, lalu saat kami melakukan patroli kami melihat para terdakwa di tengah laut kami melihat para terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan pada boat mereka dan ditemukanlah bahan kimia Pottasium dan Kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyelam;
- Bahwa pada saat melakukan patroli laut, Saksi dan rekan Saksi menghampiri beberapa boat nelayan yang sedang berlayar lalu saat Saksi dan rekan Saksi menghampiri boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa I Marzuki berada di atas boat sedangkan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya sedang menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor, lalu Saksi dan rekan Saksi memeriksa boat yang ditumpangi Para Terdakwa tersebut dan melihat di dalam boat tersebut ada cairan di dalam botol Aqua yang diduga adalah bahan kimia Potasium, lalu Para Terdakwa kami amankan;
- Bahwa biasanya Pottasium digunakan saat nelayan sudah menemukan ikan dan saat itu Pottasium akan disemprotkan, lalu karena mencium bau Pottasium tersebut ikan-ikan akan mengapung dalam keadaan pingsan atau pun ada yang langsung mati, sehingga lebih mudah ditangkap;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kompresor tersebut dipergunakan oleh para nelayan untuk alat bantu menyelam agar lebih tahan lama di dalam air dan bisa menyelam sampai dengan kedalaman \pm 30 Meter;
- Bahwa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kompresor yang biasa dipergunakan untuk memompa ban, bukan kompresor khusus untuk menyelam;
- Bahwa alat bantu pernafasan berupa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyelam juga tidak diperbolehkan penggunaannya karena dapat mengakibatkan efek yang buruk terhadap nelayan yang menggunakan alat bantu kompresor untuk menyelam, selain itu penggunaan kompresor juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem di dalam air karena tali dari kompresor bisa merusak terumbu karang;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, perannya yaitu Terdakwa I Marzuki sebagai Pawang dan yang lainnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, belum ada hasil tangkapan karena saat itu mereka masih mencari lokasi untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan Pottasium dalam botol Aqua dan saat ditemukan potassium tersebut sebanyak setengah botol Aqua ukuran 1500 ml;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah potassium tersebut sudah bercampur air atau belum;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, bahan kimia Pottasium tersebut milik Terdakwa IV Faisal;
- Bahwa menurut Terdakwa IV Faisal, bahan kimia Pottasium tersebut ditemukan diantara karang tetapi Saksi tidak tahu apakah memang dibawa saat awal melaut atau baru ditemukan saat mereka sudah pergi melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran persis boatnya, tetapi yang Saksi tahu boat yang ditumpangi Para Terdakwa adalah boat kecil tidak ada atap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi JASNUR SYAHPUTRA, M.S.T.Pi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Api Di WPPNRI, ada 10 kelompok alat penangkap ikan yaitu;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaring lingkaran (surrounding nets);
- b. Pukat tarik (seine nets);
- c. Pukat hela (trawls);
- d. Penggaruk (dredges)
- e. Jaring angkat (lift nets)
- f. Alat yang dijatuhkan (falling gears)
- g. Jaring insang (gill nets and entangling nets);
- h. Perangkap (traps)
- i. Pancing (hooks and lines)
- j. Alat penjepit dan melukai (grappling and wounding);

Dan dari 10 kelompok alat penangkap ikan diatas, tidak semuanya diperbolehkan untuk digunakan, ada sebagian alat tangkap yang dilarang;

- Bahwa 2 (dua) buah Senapan penembak ikan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan termasuk alat penangkap ikan dalam kelompok alat penjepit dan melukai (grappling and wounding) yang diperbolehkan menurut undang-undang;
- Bahwa Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 juga menyebutkan ada 2 (dua) jenis ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) yaitu : Rumpon, dan Lampu;
- Bahwa terkait dengan penggunaan Kompresor telah dijelaskan dalam lampiran penjelasan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa Alat Penangkapan ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya Jenis Trawl atau Pukat Harimau, dan/atau kompresor;
- Bahwa untuk jenis kompresor yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran penjelasan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa kompresor sebagai ABPI yang menjadi satu kesatuan dalam operasi penangkapan dan menggunakan mesin bensin dimana gas buang knalpot (CD) ikut tersimpan dalam tabung kompresor yang membahayakan penyelam;
- Bahwa selain itu, yang dilarang adalah Kompresor yang digunakan oleh penyelam untuk kegiatan penangkapan yang merusak lingkungan seperti yang digunakan pada operasi penangkapan dengan cara menempatkan bom, menebar racun, menyemprotkan bus dan pada operasi penangkapan dengan menggunakan alat tangkap muroami yang cara operasinya dengan memukul-mukul karang untuk memaksa ikan keluar dan tempat persembunyiannya supaya mudah ditangkap;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kompresor yang dibolehkan adalah kompresor jenis elektrik untuk mengisi tabung penyelam (rekreasi). Kompresor elektrik untuk penyelam menggunakan alat tangkap harpoon (panah)/tombak dan Kompresor yang terkait dengan mesin kapal perikanan (kompresor engine, kompresor mesin pendingin);
- Bahwa setelah Ahli melihat langsung bahwa ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) berupa Kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada kegiatan penangkapan ikan adalah adalah jenis kompresor yang tidak diperbolehkan/dilarang penggunaannya pada kegiatan penangkapan ikan sebab merupakan kompresor yang menggunakan mesin bensin karena gas buang knalpot (CD) ikut tersimpan dalam tabung kompresor yang membahayakan penyelam, kompresor ini biasanya digunakan untuk mengisi angin ban motor atau mobil;
- Bahwa dampak dari penggunaan kompresor sebagai alat bantu pada kegiatan penangkapan ikan akan merusak terhadap lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang serta membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan pelaku itu sendiri. Selain merusak dan membahayakan pelaku sendiri serta kegiatan tersebut juga berdampak kepada pihak lain yang dirugikan yaitu nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap pancing yang melakukan penangkapan ikan di daerah dengan dasar perairan berkarang, yang mana akibat yang ditimbulkan dari selang kompresor yaitu berdampak terjadinya kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung/rumah ikan dalam berkembang biak untuk keberlangsungan sumber daya ikan, dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya Sumber Daya Ikan;
- Bahwa dasar setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak berkelanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia";
- Bahwa penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) merupakan dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu jika benar Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompresor, maka perbuatan tersebut menyalahi atau melanggar hukum sehingga dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Ahli, para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia Pottasium dan juga menggunakan alat bantu penyelaman dengan menggunakan kompresor;
- Bahwa bahan kimia Pottasium dan Kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyelam tersebut dilarang penggunaannya dalam Undang-Undang Perikanan;
- Bahwa nelayan memilih menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia Pottasium karena lebih mudah dan dapat menghasilkan ikan lebih banyak;
- Bahwa biasanya bahan kimia Pottasium digunakan dengan cara nelayan akan melakukan penyelaman terlebih dahulu dan pada saat menemukan ikan, nelayan akan menyemprotkan bahan kimia tersebut ke arah ikan-ikan tersebut kemudian ikan-ikan akan mengapung, pingsan ataupun membuat ikan-ikan mati karena efek dari bahan kimia tersebut;
- Bahwa penggunaan bahan kimia Pottasium yang terlalu sering akan menyebabkan ekosistem di dalam laut menjadi rusak, terumbu karang yang terkena bahan kimia (racun) akan memutih kemudian mati, jika terumbu karang banyak rusak (mati) maka tidak dapat lagi menjadi sumber kehidupan bagi ikan-ikan di laut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap di perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dan di perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, terdapat banyak terumbu karang;
- Bahwa Ahli belum pernah melakukan penelitian akan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk penangkapan ikan, akan tetapi seperti yang kita ketahui penggunaan bahan-bahan kimia tersebut efeknya tidak baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya ditangkap hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar oleh anggota kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang lain ditangkap karena ada ditemukan bahan kimia Pottasium di dalam boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan karena Para Terdakwa melakukan penyelaman dengan menggunakan kompresor;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm Mustafa dan terdakwa II Muhammad Als Rahmat Bin Hasbi Yahya turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan terdakwa dan terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang kami tumpangi, lalu terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin berinisiatif untuk turun ke air dan memberitahu Terdakwa III Muhammad serta Terdakwa IV Rahmi Faizar untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;
- Bahwa pada saat menyelam terdakwa II Muhammad dan Terdakwa III Rahmi Faizar menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan tali kompresor, kaca mata menyelam dan kaki katak, namun belum berapa lama keduanya menyelam dan masih mencari lokasi penangkapan ikan sudah datang polisi dari Ditpolairud;
- Bahwa kompresor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa II Muhammad dan Terdakwa III Rahmi menyelam, bahan Pottasium masih di dalam boat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pottasium tersebut ditemukan oleh Terdakwa IV Faisal di antara karang-karang di dalam laut dan potassium tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan ikan
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menggunakan bahan kimia Pottasium untuk mencari ikan, kami hanya mengetahui dari orang-orang tentang kegunaan Pottasium tersebut;
- Bahwa rencananya bahan kimia Pottasium tersebut akan digunakan untuk menangkap udang, tetapi kami belum sempat mendapatkan udang ataupun hasil laut lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Muhammad dan Terdakwa III Rahmi Faizar ada membawa jaring ke dalam air (laut);
- Bahwa Terdakwa II Muhammad dan Terdakwa III Rahmi Faizar saat itu menyelam untuk mencari gurita;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya untuk menangkap ikan pada saat ditangkap, sebelumnya tidak mengetahui;
- Bahwa baru kali ini para Terdakwa membawa bahan kimia Pottasium dalam pelayaran mencari ikan, tetapi untuk kompresor sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Para Terdakwa karena semua nelayan rata-rata menyelam mencari ikan menggunakan alat bantu kompresor;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa kecuali bahan kimia pottasium yang dibawa oleh Terdakwa IV Faisal;
- Bahwa Terdakwa membeli boat tersebut menggunakan uang Terdakwa dan uang teman Terdakwa yang bernama Husaini;
- Bahwa kompresor tersebut Terdakwa beli dalam keadaan bekas seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa keadaan ikan jika ditangkap menggunakan Pottasium yaitu ikan akan pingsan dan tidak sampai mati;
- Bahwa sebelum mencari ikan, pekerjaan Terdakwa adalah tukang perabot;
- Bahwa Terdakwa mencari ikan untuk mendapatkan uang dan menafkahi keluarga, dan saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain mencari ikan;
- Bahwa cara melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya menghidupkan kompresor sebagai alat bantu pernafasan menyelam kemudian menggunakan kaca mata selam berikut klep atau dakor dan kaki bebek, setelah semua siap baru kemudian Para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melihat ikan dan gurita, apabila di dalam air terlihat adanya gurita maka Para Terdakwa menusuknya dengan menggunakan besi kecil atau gancu sedangkan untuk penangkapan ikan Para Terdakwa menggunakan senapan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



penembak ikan dengan peluru menggunakan besi kecil dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm, setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di air dengan bantuan kompresor sebagai alat bantu pernafasan, kemudian Para Terdakwa kembali ke permukaan air baik dengan atau tanpa tangkapan ikan;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh, Para Terdakwa belum mendapatkan ikan hasil tangkapan, sebab pada saat itu Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya dan Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa baru menyelam selama 15 (lima belas) menit dan baru mencari lokasi penangkapan ikan;

Terdakwa II MUHAMMAD Alias RAHMAD Bin HASBI YAHYA

- Bahwa Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya ditangkap hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar oleh anggota kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang lain ditangkap karena ada ditemukan bahan kimia Pottasium di dalam boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan karena Para Terdakwa melakukan penyelaman dengan menggunakan kompresor;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa dan terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm Mustafa turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan terdakwa I Marzuki S Bin M. Thayeb dan terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang kami tumpangi, lalu terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin berinisiatif untuk turun ke air dan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa serta Terdakwa III Rahmi Faizar untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;

- Bahwa pada saat menyelam terdakwa dan Terdakwa III Rahmi Faizar menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan tali kompresor, kaca mata menyelam dan kaki katak, namun belum berapa lama keduanya menyelam dan masih mencari lokasi penangkapan ikan sudah datang polisi dari Ditpolairud;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa III Rahmi Faizar menyelam, bahan Pottasium masih di dalam boat;
- Bahwa Pottasium tersebut ditemukan oleh Terdakwa IV Faisal di antara karang-karang di dalam laut dan potassium tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan ikan
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menggunakan bahan kimia Pottasium untuk mencari ikan, kami hanya mengetahui dari orang-orang tentang kegunaan Pottasium tersebut;
- Bahwa rencananya bahan kimia Pottasium tersebut akan digunakan untuk menangkap udang, tetapi kami belum sempat mendapatkan udang ataupun hasil laut lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa III Rahmi Faizar ada membawa jaring ke dalam air (laut);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III Rahmi Faizar saat itu menyelam untuk mencari gurita;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya untuk menangkap ikan pada saat ditangkap, sebelumnya tidak mengetahui;
- Bahwa baru kali ini para Terdakwa membawa bahan kimia Pottasium dalam pelayaran mencari ikan, tetapi untuk kompresor sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Para Terdakwa karena semua nelayan rata-rata menyelam mencari ikan menggunakan alat bantu kompresor;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa I Marzuki kecuali bahan kimia pottasium yang dibawa oleh Terdakwa IV Faisal;
- Bahwa setahu Terdakwa boat dan kompresor tersebut adalah milik Terdakwa I Marzuki;
- Bahwa setahu Terdakwa keadaan ikan jika ditangkap menggunakan Pottasium yaitu ikan akan pingsan dan tidak sampai mati;
- Bahwa Terdakwa mencari ikan untuk mendapatkan uang dan menafkahi keluarga, dan saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain mencari ikan;
- Bahwa cara melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya menghidupkan kompresor sebagai alat bantu pernafasan menyelam kemudian menggunakan kaca mata selam berikut

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klep atau dakor dan kaki bebek, setelah semua siap baru kemudian Para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melihat ikan dan gurita, apabila di dalam air terlihat adanya gurita maka Para Terdakwa menemukannya dengan menggunakan besi kecil atau gancu sedangkan untuk penangkapan ikan Para Terdakwa menggunakan senapan penembak ikan dengan peluru menggunakan besi kecil dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm, setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di air dengan bantuan kompresor sebagai alat bantu pernafasan, kemudian Para Terdakwa kembali ke permukaan air baik dengan atau tanpa tangkapan ikan;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh, Para Terdakwa belum mendapatkan ikan hasil tangkapan, sebab pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa III Rahmi Faizar baru menyelam selama 15 (lima belas) menit dan baru mencari lokasi penangkapan ikan;

Terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm. MUSTAFA

- Bahwa Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya ditangkap hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar oleh anggota kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompresor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang lain ditangkap karena ada ditemukan bahan kimia Pottasium di dalam boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan karena Para Terdakwa melakukan penyelaman dengan menggunakan kompresor;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Alias Rahmad turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan terdakwa I Marzuki S Bin M. Thayeb dan terdakwa IV Faisal Bin Zainuridin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang kami tumpangi, lalu terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin berinisiatif untuk turun ke air dan memberitahu Terdakwa serta terdakwa II Muhammad Alias Rahmad untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;

- Bahwa pada saat menyelam terdakwa dan terdakwa II Muhammad Alias Rahmad menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan tali kompresor, kacamata menyelam dan kaki katak, namun belum berapa lama keduanya menyelam dan masih mencari lokasi penangkapan ikan sudah datang polisi dari Ditpolairud;
- Bahwa saat Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Alias Rahmad menyelam, bahan Pottasium masih di dalam boat;
- Bahwa Pottasium tersebut ditemukan oleh Terdakwa IV Faisal di antara karang-karang di dalam laut dan potassium tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan ikan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menggunakan bahan kimia Pottasium untuk mencari ikan, kami hanya mengetahui dari orang-orang tentang kegunaan Pottasium tersebut;
- Bahwa rencananya bahan kimia Pottasium tersebut akan digunakan untuk menangkap udang, tetapi kami belum sempat mendapatkan udang ataupun hasil laut lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Alias Rahmad ada membawa jaring ke dalam air (laut);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Alias Rahmad saat itu menyelam untuk mencari gurita;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya untuk menangkap ikan pada saat ditangkap, sebelumnya tidak mengetahui;
- Bahwa baru kali ini para Terdakwa membawa bahan kimia Pottasium dalam pelayaran mencari ikan, tetapi untuk kompresor sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Para Terdakwa karena semua nelayan rata-rata menyelam mencari ikan menggunakan alat bantu kompresor;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa I Marzuki kecuali bahan kimia pottasium yang dibawa oleh Terdakwa IV Faisal;
- Bahwa setahu Terdakwa boat dan kompresor tersebut adalah milik Terdakwa I Marzuki;
- Bahwa setahu Terdakwa keadaan ikan jika ditangkap menggunakan Pottasium yaitu ikan akan pingsan dan tidak sampai mati;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari ikan untuk mendapatkan uang dan menafkahi keluarga, dan saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain mencari ikan;
- Bahwa cara melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya menghidupkan kompresor sebagai alat bantu pernafasan menyelam kemudian menggunakan kaca mata selam berikut klep atau dakor dan kaki bebek, setelah semua siap baru kemudian Para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melihat ikan dan gurita, apabila di dalam air terlihat adanya gurita maka Para Terdakwa menemukannya dengan menggunakan besi kecil atau gancu sedangkan untuk penangkapan ikan Para Terdakwa menggunakan senapan penembak ikan dengan peluru menggunakan besi kecil dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm, setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di air dengan bantuan kompresor sebagai alat bantu pernafasan, kemudian Para Terdakwa kembali ke permukaan air baik dengan atau tanpa tangkapan ikan;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh, Para Terdakwa belum mendapatkan ikan hasil tangkapan, sebab pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Alias Rahmad baru menyelam selama 15 (lima belas) menit dan baru mencari lokasi penangkapan ikan; Terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN
- Bahwa Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya ditangkap hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar oleh anggota kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompresor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang lain ditangkap karena ada ditemukan bahan kimia Pottasium di dalam boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan karena Para Terdakwa melakukan penyelaman dengan menggunakan kompresor;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I Marzuki S Bin M. Thayeb menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang kami tumpangi, lalu terdakwa berinisiatif untuk turun ke air dan memberitahu terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;

- Bahwa pada saat menyelam terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan tali kompresor, kacamata menyelam dan kaki katak, namun belum berapa lama keduanya menyelam dan masih mencari lokasi penangkapan ikan sudah datang polisi dari Ditpolairud;
- Bahwa saat terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar menyelam, bahan Pottasium masih di dalam boat;
- Bahwa Pottasium tersebut ditemukan oleh Terdakwa di antara karang-karang di dalam laut dan potassium tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan ikan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menggunakan bahan kimia Pottasium untuk mencari ikan, kami hanya mengetahui dari orang-orang tentang kegunaan Pottasium tersebut;
- Bahwa rencananya bahan kimia Pottasium tersebut akan digunakan untuk menangkap udang, tetapi kami belum sempat mendapatkan udang ataupun hasil laut lainnya;
- Bahwa saat itu terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar ada membawa jaring ke dalam air (laut);
- Bahwa terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar saat itu menyelam untuk mencari gurita;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya untuk menangkap ikan pada saat ditangkap, sebelumnya tidak mengetahui;
- Bahwa baru kali ini para Terdakwa membawa bahan kimia Pottasium dalam pelayaran mencari ikan, tetapi untuk kompresor sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Para Terdakwa karena semua nelayan rata-rata menyelam mencari ikan menggunakan alat bantu kompresor;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa I Marzuki kecuali bahan kimia

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pottasium adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa temukan di antara karang-karang di dalam laut ;

- Bahwa setahu Terdakwa boat dan kompresor tersebut adalah milik Terdakwa I Marzuki;
- Bahwa setahu Terdakwa keadaan ikan jika ditangkap menggunakan Pottasium yaitu ikan akan pingsan dan tidak sampai mati;
- Bahwa Terdakwa mencari ikan untuk mendapatkan uang dan menafkahi keluarga, dan saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain mencari ikan;
- Bahwa cara melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya menghidupkan kompresor sebagai alat bantu pernafasan menyelam kemudian menggunakan kaca mata selam berikut klep atau dakor dan kaki bebek, setelah semua siap baru kemudian Para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melihat ikan dan gurita, apabila di dalam air terlihat adanya gurita maka Para Terdakwa menusuknya dengan menggunakan besi kecil atau gancu sedangkan untuk penangkapan ikan Para Terdakwa menggunakan senapan penembak ikan dengan peluru menggunakan besi kecil dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm, setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di air dengan bantuan kompresor sebagai alat bantu pernafasan, kemudian Para Terdakwa kembali ke permukaan air baik dengan atau tanpa tangkapan ikan;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh, Para Terdakwa belum mendapatkan ikan hasil tangkapan, sebab pada saat itu terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar baru menyelam selama 15 (lima belas) menit dan baru mencari lokasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 253-S/BAP.S1/04-21 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh, dengan hasil penimbangan bahwa bahan kimia berupa potassium memiliki berat brutto 660 (enam ratus enam puluh) gram dipotong berat botol 31,46 (tiga puluh satu koma empat enam) gram dengan sisa bersih 628,54 (enam ratus dua puluh delapan koma lima empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4491/KKF/2021 yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI D GINTING, S.Si., Kompol NRP 75020666, DONNA PURBA, S.Si., Apt. NIP 197208082003122001, dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti BB I (satu) botol plastik bekas kemasan air minum yang disita penyidik dari Terdakwa I Marzuki Bin M. Thayeb adalah benar Potassium Cyanide (KCN);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD KADAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu para terdakwa sedang mencari ikan di laut lalu Saksi dapat informasi pada malam hari bahwa mereka ditangkap oleh Polisi dari Ditpolairud Polda Aceh;
 - Bahwa menurut Informasi yang Saksi terima para terdakwa ditangkap karena ada ditemukan bahan kimia Pottasium dan kompresor untuk alat bantu menyelam;
 - Bahwa saksi hanya mendengar-dengar saja dari mulut ke mulut bahwa bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya dalam perihal perikanan tetapi selama Saksi menjadi wakil panglima laot belum pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan resmi yang menyatakan bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya;
 - Bahwa setahu Saksi untuk bahan kimia Pottasium mereka temukan saat mereka melaut, bukan dibawa khusus sebelum melaut;
 - Bahwa untuk Terdakwa I Marzuki baru-baru ini saja melaut, dulunya dia bekerja sebagai tukang perabot di Kota Jantho, sedangkan Terdakwa II Muhammad, Terdakwa III Rahmi dan Terdakwa IV Faisal memang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan;
 - Bahwa biasanya hasil tangkapan ikan akan mereka jual ke Banda Aceh dan uang hasil penjualan ikan akan mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa banyak masyarakat di Desa Saksi berprofesi sebagai nelayan;
 - Bahwa di Desa saksi, jarang ditemukan nelayan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan kimia, tetapi kalau menggunakan alat bantu kompresor itu sudah biasa di Desa Saksi;
 - Bahwa Panglima Laot merupakan sebuah Lembaga Adat yang keberadaannya diakui oleh Negara, dimana pemangku jabatan Panglima atau Wakil Panglima Laot itu dipilih oleh Masyarakat;
 - Bahwa salah satu tugas Panglima atau Wakil Panglima Laot adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nelayan di laut;
 - Bahwa masyarakat hanya mendengar-dengar saja bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya dalam perihal perikanan tetapi tidak pernah tahu sebab atau akibat apa yang akan terjadi apabila mereka menggunakan itu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi boat, kompresor dan alat-alat untuk menangkap ikan tersebut adalah milik terdakwa I Marzuki tetapi untuk bahan kimia Pottasium milik Terdakwa IV Faisal yang ditemukan di laut.
- Bahwa Setahu Saksi selama ini nelayan hanya diperingatkan untuk tidak menggunakan kompresor tetapi tidak sampai disidang ke Pengadilan;
- Bahwa sehari-hari para nelayan mendapatkan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa boat milik Terdakwa I Marzuki adalah boat kecil dengan ukuran \pm panjang 7 Meter dan Lebar 1,10 Meter;
- Bahwa setahu boat tersebut dibeli oleh Terdakwa I Faisal patungan dengan temannya, sedangkan kompresor tersebut dibeli bekas seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa I Faisal;
- Bahwa selain mencari ikan, Para Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa belum mendapatkan ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tgk SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu para terdakwa sedang mencari ikan di laut lalu Saksi dapat informasi pada malam hari bahwa mereka ditangkap oleh Polisi dari Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa menurut Informasi yang Saksi terima para terdakwa ditangkap karena ada ditemukan bahan kimia Pottasium dan kompresor untuk alat bantu menyelam;
- Bahwa saksi hanya mendengar-dengar saja dari mulut ke mulut bahwa bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya dalam perihal perikanan tetapi selama ini belum pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan resmi yang menyatakan bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya;
- Bahwa setahu Saksi untuk bahan kimia Pottasium mereka temukan saat mereka melaut, bukan dibawa khusus sebelum melaut;
- Bahwa untuk Terdakwa I Marzuki baru-baru ini saja melaut, dulunya dia bekerja sebagai tukang perabot di Kota Jantho, sedangkan Terdakwa II Muhammad, Terdakwa III Rahmi dan Terdakwa IV Faisal memang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan;
- Bahwa biasanya hasil tangkapan ikan akan mereka jual ke Banda Aceh dan uang hasil penjualan ikan akan mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa banyak masyarakat di Desa Saksi berprofesi sebagai nelayan;
- Bahwa di Desa saksi, jarang ditemukan nelayan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan kimia, tetapi kalau menggunakan alat bantu kompresor itu sudah biasa di Desa Saksi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat hanya mendengar-dengar saja bahan kimia Pottasium dan kompresor tersebut dilarang penggunaannya dalam perihal perikanan tetapi tidak pernah tahu sebab atau akibat apa yang akan terjadi apabila mereka menggunakan itu;
- Bahwa setahu saksi boat, kompresor dan alat-alat untuk menangkap ikan tersebut adalah milik terdakwa I Marzuki tetapi untuk bahan kimia Pottasium milik Terdakwa IV Faisal yang ditemukan di laut.
- Bahwa Setahu Saksi selama ini nelayan hanya diperingatkan untuk tidak menggunakan kompresor tetapi tidak sampai disidang ke Pengadilan;
- Bahwa sehari-hari para nelayan mendapatkan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa boat milik Terdakwa I Marzuki adalah boat kecil dengan ukuran \pm panjang 7 Meter dan Lebar 1,10 Meter;
- Bahwa setahu boat tersebut dibeli oleh Terdakwa I Faisal patungan dengan temannya, sedangkan kompresor tersebut dibeli bekas seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa I Faisal;
- Bahwa selain mencari ikan, Para Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa belum mendapatkan ikan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masing-masing memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil yang harus dinafkahi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium;
2. 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
3. 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160;
4. Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter;
5. 4 (empat) buah fin;
6. 2 (dua) buah dakor/norface;
7. 2 (dua) buah jaring tamping;
8. 2 (dua) buah senter;
9. 2 (dua) buah kacamata snorkling merk aldo;
10. 2 (dua) buah senapan penembak ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb, Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainuridin ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli pada saat Para Terdakwa sedang mencari ikan di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan Terdakwa IV Faisal Bin Zainuridin dan Terdakwa I Marzuki S Bin M. Thayeb menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, lalu terdakwa IV Faisal Bin Zainuridin berinisiatif untuk turun ke air dan memberitahu terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;
- Bahwa pada saat menyelam terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan tali kompresor, kaca mata menyelam dan kaki katak, namun belum berapa lama keduanya menyelam dan masih mencari lokasi penangkapan ikan sudah datang polisi dari Ditpolairud;
- Bahwa potassium yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB tersebut merupakan milik Terdakwa IV Faisal Bin Zainuridin, akan tetapi potassium tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa dan pada saat Para Terdakwa ditangkap 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium tersebut masih berada di atas boat dan belum dibawa turun ke air oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya menghidupkan kompresor sebagai alat bantu pernafasan menyelam kemudian menggunakan kaca mata selam berikut

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klep atau dakor dan kaki bebek, setelah semua siap baru kemudian Para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melihat ikan dan gurita, apabila di dalam air terlihat adanya gurita maka Para Terdakwa menemukannya dengan menggunakan besi kecil atau gancu sedangkan untuk penangkapan ikan Para Terdakwa menggunakan senapan penembak ikan dengan peluru menggunakan besi kecil dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm, setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di air dengan bantuan kompresor sebagai alat bantu pernafasan, kemudian Para Terdakwa kembali ke permukaan air baik dengan atau tanpa tangkapan ikan;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb sebagai nahkoda/pawang yaitu membawa kapal saat awal keberangkatan sampai ke tujuan dan ikut menyelam secara bergantian dengan awak kapal lainnya, sedangkan peran Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin yaitu menyelam secara bergantian;
- Bahwa ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) berupa Kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada kegiatan penangkapan ikan adalah adalah jenis kompresor yang tidak diperbolehkan/dilarang penggunaannya pada kegiatan penangkapan ikan sebab merupakan kompresor yang menggunakan mesin bensin karena gas buang knalpot (CD) ikut tersimpan dalam tabung kompresor yang membahayakan penyelam, kompresor ini biasanya digunakan untuk mengisi angin ban motor atau mobil;
- Bahwa selain dampak buruk dari kompresor, selang kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang karena ketika selang ditarik mengakibatkan karang patah dan juga pada saat mengusir ikan disekitar karang akan ikut terinjak karang, hal ini akan berdampak terjadinya kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung/rumah ikan dalam berkembang biak untuk keberlangsungan sumber daya ikan, dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya Sumber Daya Ikan;
- Bahwa penggunaan bahan kimia (racun) seperti Pottasium untuk menangkap ikan juga dilarang karena akan menyebabkan ekosistem di dalam laut menjadi rusak, terumbu karang yang terkena bahan kimia (racun) akan memutih kemudian mati, jika terumbu karang banyak rusak (mati) maka tidak dapat lagi menjadi sumber kehidupan bagi ikan-ikan di laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253-S/BAP.S1/04-21 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh, dengan hasil penimbangan bahwa bahan kimia berupa potassium memiliki berat brutto 660 (enam ratus enam puluh) gram dipotong berat botol 31,46 (tiga puluh satu koma empat enam) gram dengan sisa bersih 628,54 (enam ratus dua puluh delapan koma lima empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4491/KKF/2021 yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa HENDRI D GINTING, S.Si., Kopol NRP 75020666, DONNA PURBA, S.Si., Apt. NIP 197208082003122001, dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti BB I (satu) botol plastik bekas kemasan air minum yang disita penyidik dari Terdakwa I Marzuki Bin M. Thayeb adalah benar Potassium Cyanide (KCN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



(*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb, Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb, Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli pada saat Para Terdakwa sedang mencari ikan di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buahacamata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin dan Terdakwa I Marzuki S Bin M. Thayeb menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, lalu terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin berinisiatif untuk turun ke air dan memberitahu terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat menyelam terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan tali kompresor, kacamata menyelam dan kaki katak, namun belum berapa lama keduanya menyelam dan masih mencari lokasi penangkapan ikan sudah datang polisi dari Ditpolairud. Bahwa potassium yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb, Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB tersebut merupakan milik Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin, akan tetapi potassium tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa karena pada saat Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya dan Terdakwa III Rahmi Faizar Bin Alm. Mustafa menyelam belum membawa potassium turun ke air dan potassium tersebut masih di atas boat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4491/KKF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa HENDRI D GINTING, S.Si., Kompol NRP 75020666, DONNA PURBA, S.Si., Apt. NIP 197208082003122001, dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti BB I (satu) botol plastik bekas kemasan air minum yang disita penyidik dari Terdakwa I Marzuki Bin M. Thayeb adalah benar Potassium Cyanide (KCN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)" tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa karena bahan kimia Pottasium tersebut belum digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (2) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yaitu Pasal 85 jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb, Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marzuki S. Bin M. Thayeb, Terdakwa II Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya, Terdakwa III Rahmi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizar Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli pada saat Para Terdakwa sedang mencari ikan di Perairan Lapeng Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat pihak Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160, Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter, 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kacamata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 11.30 para terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Boat bermesin Merk Yamaha 15 PK berangkat dari Pelabuhan Lapeng dengan tujuan ke perairan Lapeng Pulo Aceh, setelah para terdakwa sampai di lokasi perairan Lapeng Pulo Aceh kemudian terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar turun ke air dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor yang para terdakwa bawa, sedangkan Terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin dan Terdakwa I Marzuki S Bin M. Thayeb menunggu diatas kapal, tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 12.30 WIB datang Kapal Patroli dari Ditpolairud Polda Aceh yang sedang melakukan Patroli mendekati boat yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, lalu terdakwa IV Faisal Bin Zainurdin berinisiatif untuk turun ke air dan memberitahu terdakwa II Muhammad Alias Rahmad dan Terdakwa III Rahmi Faizar untuk segera naik ke atas karena ada patroli dari Ditpolairud;

Menimbang, bahwa cara melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya menghidupkan kompresor sebagai alat bantu pernafasan menyelam yang terhubung dengan tali kompresor kemudian menggunakan kacamata selam berikut klep atau dakor dan kaki bebek, setelah semua siap baru kemudian Para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melihat ikan dan gurita, apabila di dalam air terlihat adanya gurita maka Para Terdakwa menusuknya dengan menggunakan besi kecil atau gancu sedangkan untuk penangkapan ikan Para Terdakwa menggunakan senapan penembak ikan dengan peluru menggunakan besi kecil dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm, setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di air dengan bantuan kompresor sebagai alat bantu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



pernafasan, kemudian Para Terdakwa kembali ke permukaan air baik dengan atau tanpa tangkapan ikan;

Menimbang, bahwa ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) berupa Kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada kegiatan penangkapan ikan adalah jenis kompresor yang tidak diperbolehkan/dilarang penggunaannya pada kegiatan penangkapan ikan sebab merupakan kompressor yang menggunakan mesin bensin karena gas buang knalpot (CD) ikut tersimpan dalam tabung kompressor yang membahayakan penyelam, kompresor ini biasanya digunakan untuk mengisi angin ban motor atau mobil;

Menimbang, bahwa selain dampak buruk dari kompresor, selang kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang karena ketika selang ditarik mengakibatkan karang patah dan juga pada saat mengusir ikan disekitar karang akan ikut terinjak karang, hal ini akan berdampak terjadinya kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung/rumah ikan dalam berkembang biak untuk keberlangsungan sumber daya ikan, dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya Sumber Daya Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, karena menurut Majelis Hakim salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



dalam tuntutan Penuntut Umum, karena lamanya pidana tersebut dirasa sangat berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa yang merupakan nelayan kecil dan saat itu sama sekali belum memperoleh tangkapan ikan atau hasil laut lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk “balas dendam” melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium, merupakan benda yang dilarang untuk dipergunakan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK digunakan oleh Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB untuk mencari nafkah dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan orang lain yang tidak terlibat dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160 dan Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah fin, 2 (dua) buah dakor/norface, 2 (dua) buah jaring tamping, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo dan 2 (dua) buah senapan penembak ikan, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kelestarian sumber daya perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 85 jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB, Terdakwa II MUHAMMAD Alias RAHMAT Bin HASBI YAHYA, Terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm. MUSTAFA dan Terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB, Terdakwa II MUHAMMAD Alias RAHMAT Bin HASBI YAHYA, Terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm. MUSTAFA dan Terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB, Terdakwa II MUHAMMAD Alias RAHMAT Bin HASBI YAHYA, Terdakwa III RAHMI FAIZAR Bin Alm. MUSTAFA dan Terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama dengan sengaja membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan Pottasium; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit boat mesin tempel merk Yamaha 15 PK; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I MARZUKI S. Bin M. THAYEB;
 - 1 (satu) unit mesin compressor merk Honda Gp 160;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang kompressor warna kuning \pm 60 meter;
- Dirampas untuk negara
- 4 (empat) buah fin;
- 2 (dua) buah dakor/norface;
- 2 (dua) buah jaring tamping;
- 2 (dua) buah senter;
- 2 (dua) buah kaca mata snorkling merk aldo;
- 2 (dua) buah senapan penembak ikan;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)